



P U T U S A N

No. 1789/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

I Nama lengkap : HENDRA RENALDI als BUYUNG bin HENDRI

Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 21 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Pesantren Raya, Rt.01/07, Kel.Kreo, Kec.Larangan Kota Tangerang Provinsi Banten
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak kerja.

II Nama lengkap : TINONG TARIGAN als TINONG bin SARUDIN TARIGAN

Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 21 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Bendi Besar, Rt.09/10, Kel.Kebayoran Lama Utara, Kec.Kebayoran Lama Jakarta Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak kerja

III Nama lengkap : DRAJAT HABIBI als HABIBI bin ABDUL KARIM

Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 27 Maret 1985
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Peninggalan Timur I, Rt.007/09, Kel.Kebayoran
Lama Utara, Kec.Kebayoran Lama Jakarta Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak kerja.

Para Terdakwa di tahan dalam tahanan negara sejak tanggal 23 September 2012
sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-
saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di
persidangan :

- 1 (satu) buah tas warna biru tua merk Spalding;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya
menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I HENDRA RENALDI als BUYUNG, Terdakwa II
TINONG TARIGAN als TINONG dan Terdakwa III DRAJAT HABIBI als
HABIBI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana
"Pencurian dalam keadaan memberatkan", yang diatur dalam pasal 363 ayat (1)
ke-4 KUHPidana sebagaimana Dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HENDRA RENALDI als BUYUNG,
Terdakwa II TINONG TARIGAN als TINONG dan Terdakwa III DRAJAT
HABIBI als HABIBI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu)
tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Para Terdakwa menjalani masa
tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah tas warna biru tua merk Spalding;
Dikembalikan kepada saksi SUSENO bin SUKIRMAN (alm);
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar
Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Para Terdakwa
yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

2



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa kesatu HENDRA RENALDI als BUYUNG bin HENDRI, Terdakwa kedua TINONG TARIGAN als TINONG bin SARUDIN TARIGAN (alm) dan Terdakwa ketiga DRAJAT HABIBI als HABIBI bin ABDUL KARIM bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2012, bertempat di dalam angkutan umum yaitu Metromini 69 jurusan Ciledug-Blok M pada saat akan naik di Fly Over Kebayoran Lama, Kelurahan Cipulir, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari ini Kamis tanggal 20 September 2012 sekira pukul : 09.00 WIB para terdakwa bertemu di rumah kontrakan Terdakwa III, selanjutnya para terdakwa mempunyai niat dan rencana untuk mengambil barang milik orang lain dengan masing-masing berbagi tugas yaitu Terdakwa III bertugas mengeledah dan mengambil barang milik korban, sedangkan Terdakwa II bertugas menakut-nakuti korban dan Terdakwa I bertugas menanyai korban dan mengalihkan perhatian orang selanjutnya para terdakwa berangkat untuk mencari sasaran dan pada mat ada Metromini 69 arah Blok M lewat, maka para terdakwa naik keatas Metromini 69 tersebut, dan pada saat itu Terdakwa III duduk dibangku paling belakang, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II duduk depan dan melihat ada sasaran yaitu saksi SUSENO bin SUKIRMAN (alm) yang sedang duduk didalam metro mini, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati saksi korban SUSENO bin SUKIRMAN, kemudian Terdakwa II bertanya kepada saksi SUSENO bin SUKIRMAN " KAMU ORANG PALEMBANG BUKAN , KAMU TAHU KERIBUTAN KEMARIN NGGAK dan dijawab oleh saksi SUSENO "BUKAN-, lalu Terdakwa I juga bertanya kepada saksi SUSENO dengan kata-kata "SAYA MENCARI ORANG YANG MENUSUK TEMAN SAYA, KAMU BUKAN ORANGNYA", kemudian Terdakwa I berkata kepada saksi SUSENO "BENER KAMU BUKAN ORANG PALEMBANG, COBA SAYA PERIKSA TAS KAMU", setelah itu Terdakwa



III memeriksa tas dan menggeledah badan saksi SUSENO sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II saat itu berusaha menghalangi pandangan orang lain yang ada disekitar tempat tersebut agar tidak memperhatikan, dan pada saat Terdakwa III menggeledah tas korban saksi SUSENO dan mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Nexian warna silver dan 1 (satu) buali Amplop yang isinya uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang dan Handphone Terdakwa III berikan lagi kepada saksi SUSENO dan tidak lama kemudian uang dan Handphone yang dipegang oleh saksi SUSENO diambil lagi oleh Terdakwa III dan dimasukkan kedalam tas saksi SUSENO, kemudian Terdakwa II mengalihkan perhatian saksi SUSENO dan pada saat saksi SUSENO lengah maka uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nexian warna silver yang ada didalam tas saksi SUSENO tersebut Terdakwa III ambil dan ditaruh dibawah paha Terdakwa III dan selanjutnya tas diresleting dengan menggunakan tali tis dan tas tersebut Terdakwa III serahkan kembali kepada saksi SUSENO dan Terdakwa III bilang "KALAU DIDEPAN DITANYA LAGI BILANG UDAH DIPERIKSA INI TANDANYA", kemudian setelah sampai didepan RS Pertamina, para Terdakwa turun dari atas Metromini tersebut, setelah para Terdakwa pulang kerumah kontrakan Terdakwa III dan sampai dikontrakan, Terdakwa III memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa TI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa III, selanjutnya untuk 1 (satu) buah Handphone Merk Nexian diserahkan kepada Terdakwa I;

- Maksud Para Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nexian warna silver tersebut adalah untuk dimiliki, namun hal tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yaitu saksi SUSENO bin SUKIRMAN (alm);
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka saksi SUSENO bin SUKIRMAN (aim) menderita kerugian ± sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah); Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi SUSENO bin SUKIRMAN (alm), saksi TONI ARDI dan saksi ADJI WIBOWO yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa;
- 2 Mengambil;
- 3 Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata semua unsur telah terpenuhi, dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim, Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna biru tua merk Spalding dikembalikan kepada saksi SUSENO bin SUKIRMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa I. HENDRA RENALDI als BUYUNG bin HENDRI, Terdakwa II TINONG TARIGAN als TINONG bin SARUDIN TARIGAN dan Terdakwa III. DRAJAT HABIBI als HABIBI bin ABDUL KARIM tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian dalam keadaan memberatkan;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama : 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;
- 5 Menetapkan Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna biru tua merk Spalding dikembalikan kepada saksi SUSENO bin SUKIRMAN;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin, Tanggal 14 Januari 2013 oleh SUBYANTORO, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan SUHARTONO, SH.,MHum dan SYAMSUL EDY, SH.,MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan di bantu HOKKI AMAN SIDABALOK, SH, MH sebagai Panitera Pengganti, di hadir Penuntut Umum INDRA GUNAWAN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

SUHARTONO, SH.,MHum.

SUBYANTORO,SH.

SYAMSUL EDY, SH.,MHum.

Panitera Pengganti,

HOKKI AMAN SIDABALOK, SH.,MH.